

ABSTRAK

Alfath Irba Rahman: *Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1/Yur/Ag/2018 Dan Kompilasi Hukum Islam Mengenai Kewarisan Beda Agama Dalam Perspektif Mashlahah Najmuddin Al-Thufi*

Kewarisan merupakan salah satu permasalahan yang muncul dari sebuah peristiwa hukum, yaitu kematian seseorang. Di saat seseorang meninggal dunia, ia akan meninggalkan harta peninggalan yang ia peroleh selama hidupnya. Harta tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, masalah lain muncul apabila terdapat perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya. Masalah tersebutlah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu apabila terjadi peristiwa di mana pewaris muslim dengan ahli waris non-muslim.

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan rumusan masalah, yaitu mengetahui ketentuan kewarisan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung, mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah Agung dalam memutus perkara kewarisan beda agama, dan mengetahui analisis komparatif mengenai kewarisan beda agama dalam KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dengan pendekatan *mashlahah* Najmuddin al-Thufi.

Penelitian ini menggunakan teori *mashlahah* yang dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi, seorang ulama yang terkenal dengan teori supremasi maslahat. Al-Thufi menyatakan bahwa kemaslahatan wajib didahulukan daripada *nash* dan *Ijma'* apabila terjadi pertentangan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif-analitis dengan cara mengumpulkan data-data yang ditemukan untuk dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu membahas asas-asas dan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam KHI mempersyaratkan kesamaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, yaitu beragama Islam. Sedangkan yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan bahwa ahli waris non-muslim diberikan bagian dari harta warisan melalui wasiat *wajibah*. Dengan melihat dari teori *mashlahah* al-Thufi, pemberian bagian warisan kepada ahli waris non-muslim lebih maslahat, tentunya dengan batasan tertentu.

Kata Kunci: *Kewarisan Beda Agama; Yurisprudensi Mahkamah Agung; Kompilasi Hukum Islam; Mashlahah*